

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS PENYEBARAN DAN PENGAKSESAN FILM SECARA ILEGAL MELALUI APLIKASI TELEGRAM

Ester Djami Bale, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: esterdjambale04@gmail.com

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dewaayudwimayasari@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p06>

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah agar mengetahui juga memahami perlindungan hukum terhadap hak cipta film yang disebar dan diakses secara ilegal melalui aplikasi Telegram, serta mengkaji pertanggungjawaban pihak aplikasi Telegram sebagai penyelenggara sistem elektronik yang dijadikan media penyebaran dan pengaksesan film secara ilegal. Metode penelitian hukum normatif disertai pendekatan perundang-undangan diaplikasikan dalam penyusunan karya ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa UU HC telah mewujudkan perlindungan hukum hak cipta atas aksi pembajakan film melalui aplikasi Telegram, baik dalam fungsi preventif maupun represif. Lebih lanjut, aplikasi Telegram sebagai penyelenggara sistem elektronik yang dijadikan media penyebaran dan pengaksesan film secara ilegal juga patut dimintai pertanggungjawaban. Hal tersebut dikarenakan aplikasi Telegram diharuskan untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem elektronik miliknya. Pertanggungjawaban pihak aplikasi Telegram dapat dilakukan dalam ranah perdata, pidana, atau administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *Pembajakan Film, Aplikasi Telegram, Hak Cipta, Pencipta, Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

The aim of conducting this research is to find out and understand the legal protection for film copyrights that are distributed and accessed illegally via the Telegram application, as well as to examine the responsibility of the Telegram application as the organizer of the electronic system which is used as a medium for illegal distribution and access of films. Normative legal research methods accompanied by a statutory approach were applied in the preparation of this work. The findings of this research show that the HC Law has created copyright legal protection for acts of film piracy via the Telegram application, both in preventive and repressive functions. Furthermore, the Telegram application as the organizer of the electronic system which is used as a medium for illegal distribution and access of films also deserves to be held accountable. This is because the Telegram application is required to be responsible for maintaining its electronic system. Accountability for the Telegram application can be carried out in the civil, criminal or administrative domains in accordance with the provisions in Law Number 28 of 2018 concerning Copyright, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions.

Key Words: *Film Piracy, Telegram Application, Copyright, Creator, Legal Protection.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan inovasi teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh kuat bagi seluruh lini kehidupan masa kini. Perubahan dan kemajuan yang tidak terhitung jumlahnya telah muncul seiring berjalannya waktu. Salah satu sektor yang turut terdampak akibat adanya kemajuan teknologi saat ini ialah industri perfilman di Indonesia. Jika menelisik jauh ke beberapa dekade sebelumnya, nampak peningkatan yang signifikan terhadap kualitas film Indonesia, baik dari segi visual, audio, maupun segi materi dari film itu sendiri. Peningkatan kualitas perfilman Indonesia juga didukung dengan semakin bertambahnya platform-platform penyedia *streaming* film, seperti Netflix, iFlix, HBO Go, Vidio, Viu, WeTv dan sebagainya.¹ Kemajuan perfilman tersebut merupakan sisi positif dari kecanggihan teknologi waktu ini.

Seperti yang sudah sewajarnya terjadi, dampak positif selalu datang berdampingan dengan dampak negatif. Artinya, bahwa kemajuan teknologi yang ada tidak hanya berdampak baik, akan tetapi juga mendatangkan dampak buruk. Kini setiap orang dapat dengan mudah mengakses segala hal melalui media *online* tanpa batasan dan/atau dengan “sedikit” batasan. Jika dikerucutkan pada dunia perfilman, maka diperoleh kenyataan bahwa adanya kemudahan akses saat ini mengakibatkan para penikmat film lebih cenderung mengakses film melalui situs atau platform ilegal. Dalam hal ini, platform ilegal diartikan sebagai platform yang tidak sah atau dapat dikatakan bahwa tidak seharusnya masyarakat melakukan *streaming* film melalui situs atau platform tersebut. Orang-orang tempo dulu rela pergi dan mengantre ke bioskop untuk menyaksikan film yang baru diluncurkan. Namun, di masa kini banyak orang memutuskan untuk menanti lebih lama agar dapat mengakses film melalui situs penyedia film ilegal.²

Salah satu platform yang marak digunakan oleh masyarakat untuk *streaming* film secara ilegal, yaitu aplikasi Telegram. Hal ini berakar dari pengambilan film secara ilegal oleh oknum pembajak lalu penggunaan aplikasi Telegram sebagai media untuk melabuhkan film tersebut, baik dalam wujud link maupun video.³ Para *user* aplikasi Telegram kemudian dapat dengan mudah menonton film yang mereka inginkan secara gratis, tidak seperti pada platform-platform *streaming* film legal yang berbayar. Salah satu cara bagi para pembajak film untuk melancarkan aksi mereka adalah dengan menggunakan fitur *public channel* berupa grup pengirim pesan yang bisa diakses secara beramai melalui sistem *subscribe*.⁴ Oknum pembajak film lazimnya membuat *channel* dan menamainya senada dengan tajuk film yang bersangkutan, sehingga mempermudah para pengguna bergabung ke *channel* tersebut. Fitur yang dihadirkan untuk memudahkan para pengguna aplikasi Telegram, malah disalahgunakan hanya untuk memperoleh keuntungan semata.

¹ Smartfren, 2024. “Pilih yang Legal! Inilah 8 Aplikasi dan Situs Streaming Film Terbaik”. URL: <https://www.smartfren.com/connect-with-us/whats-new/artikel/pilih-yang-legal-inilah-8-aplikasi-dan-situs-streaming-film-terbaik/38843/>. Diakses pada 31 Maret 2024.

² Ningsih, Ayup Suran and Balqis Hedyati Maharani. “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”. *Jurnal Meta-Yuridis* 2, No. 1 (2019): 15.

³ Pasangka, Anas Tasya Anna, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram”. *Jurnal Lex Administratum* XI, No. 04 (2023): 2.

⁴ Mujadi, Miftachul, M Syahrul Borman, and Subekti. “Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta”. *Jurnal Hukum POSITUM* 7, No. 2 (2022): 231.

Jagat perfilman bertalian erat dengan hak cipta karena film selaku karya sinematografi termasuk jenis karya yang dijaga. Fakta ini sebagai halnya dirumuskan pada Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk seterusnya disebut UU HC). Di Indonesia, ketentuan mengenai hak cipta termaktub dalam UU HC. Secara sederhana, pendefinisian hak cipta ialah sebagai hak eksklusif yang dipunyai oleh pemegang hak cipta atau pencipta karya untuk menjalankan kendali penuh terhadap karyanya.⁵ Hak cipta dengan sendirinya melekat sejak suatu karya tercipta tanpa perlu melalui pendaftaran. Dalam Pasal 4 UU HC tertera bahwa hak cipta terbagi atas hak ekonomi serta hak moral. Sederhananya, hak ekonomi merupakan hak bagi pemegang hak cipta atau pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari daya guna karya mereka.⁶ Sementara, hak moral berdasarkan UU HC dimaknai sebagai hak “istimewa” yang selamanya terhubung dengan diri pencipta dan tidak dapat ditransfer ke siapa pun selama pencipta masih hidup. Hak moral hanya boleh dialihkan dalam kondisi tertentu sesuai dengan pedoman hukum. Eksistensi ketentuan tentang hak cipta ini diharapkan mampu menjadi payung hukum dalam upaya penghargaan terhadap para pencipta karya.

Tindakan *streaming* film secara ilegal di *public channel* Telegram tentunya tergolong penyimpangan terhadap hak cipta karena penyebaran film dilaksanakan tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta atau pencipta.⁷ Pencipta yang seharusnya memperoleh keuntungan berdasarkan hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya, justru merugi karena film ciptaannya diakses secara ilegal. Padahal, pencipta telah mengorbankan banyak biaya dan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk memanifestasikan idenya pada suatu karya film. Hak royalti yang seyogyanya diperoleh secara menyeluruh oleh pencipta malah berkurang karena masyarakat lebih suka untuk mengakses film gratis secara ilegal daripada melakukan *streaming* melalui bioskop atau aplikasi berbayar.⁸

Menurut hemat Penulis, pelanggaran hak cipta saat ini terjadi karena beberapa faktor. *Pertama*, minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai urgensi hak cipta sebagai bentuk penghargaan kepada pencipta karya, baik kepada masyarakat awam *in casu* para penikmat film dan pencipta karya, maupun pemerintah. *Kedua*, kurangnya niat masyarakat untuk menghargai hak-hak para pencipta karya. Tak jarang, para pelaku pembajakan film telah cukup paham mengenai hak cipta, akan tetapi orang-orang tersebut dengan penuh kesadaran tetap memaksakan tindakan ilegal tersebut. *Ketiga*, kurang tegasnya penegakan hukum perlindungan hak cipta oleh aparat penegak hukum, baik dari sudut preventif maupun represif. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat serta platform-platform terkait semakin berani untuk terus melakukan pelanggaran hak cipta. *Keempat*, aplikasi Telegram sebagai penyelenggara aplikasi kurang cermat dalam membatasi penggunaan fitur *public channel*. Hal ini terjadi karena interaksi yang terjadi di *public channel* bukanlah fokus dari penyelenggaraan aplikasi Telegram. Oleh karena itu, pendistribusian film melalui

⁵ Zuama, Ayuta Puspa Citra. “Menciptakan Perlindungan Hukum yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional: Utopis atau Logis?”. *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* 8, No. 2 (2020): 96.

⁶ *Ibid.*

⁷ Megahayati, Kemala, Muhamad Amirulloh, and Helitha Noviyanti Muchtar. “Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2021): 6.

⁸ Mujadi, Miftachul, M Syahrul Borman, and Subekti, *op.cit.* 230.

public channel tidak dikelola oleh pihak aplikasi Telegram, melainkan pengelolaannya dilakukan oleh pendiri *public channel* terkait.⁹

Berkaitan dengan topik ini, penting untuk diketahui bahwa sebelumnya terdapat beberapa penelitian serupa yang telah dipublikasi pula secara luas. Dua penelitian di antaranya, yaitu berjudul “Penyebaran Film dalam Aplikasi Telegram: Perspektif Hak Cipta” yang merupakan karya tulis dari Putu Ayu Diva Pratiwi Ditharosa Kusuma dan Made Aditya Pramana Putra tahun 2023¹⁰ dan berjudul “Kajian Hukum Pembajakan Film di Platform Telegram di Indonesia” yang disusun oleh Khelvin Risandi dan Tantimin pada tahun 2022. Penelitian pertama membahas tentang penegakkan hukum terhadap pelaku pembajakan film berupa pemberian sanksi pidana, serta peran UU Hak Cipta untuk melindungi pemegang hak cipta. Sedangkan, penelitian kedua menganalisis tentang perlindungan hukum atas hak cipta industri perfilman di Indonesia, serta klasifikasi pelanggaran hak cipta melalui penyebaran film secara ilegal di Telegram. Penelitian ini tentu menghadirkan diferensiasi dengan beberapa penelitian sebelumnya. Di penelitian ini, Penulis memusatkan kajian tentang pertanggungjawaban pihak aplikasi Telegram sebagai media penyebaran dan pengaksesan film bajakan. Pertanggungjawaban pihak aplikasi Telegram tergolong hal yang krusial sebagai wujud proteksi hukum bagi para pemegang hak cipta atau pencipta. Oleh karena itu, Penulis merasa perlu membuat karya tulis hasil penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Penyebaran dan Pengaksesan Film Secara Ilegal Melalui Aplikasi Telegram**”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun problematika hukum yang tampak dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta film yang disebar dan diakses secara ilegal melalui aplikasi Telegram?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak aplikasi Telegram sebagai penyelenggara sistem elektronik yang dijadikan media penyebaran dan pengaksesan film secara ilegal?

1.3 Tujuan Penulisan

Terdapat 2 tujuan pokok penulisan karya ini dikaitkan dengan problematika hukum sebagai halnya telah dirumuskan. *Pertama*, agar mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap hak cipta film yang disebar dan diakses secara ilegal melalui aplikasi Telegram. *Kedua*, mengkaji pertanggungjawaban pihak aplikasi Telegram sebagai penyelenggara sistem elektronik yang dijadikan media penyebaran dan pengaksesan film secara ilegal.

2. Metode Penelitian

Artikel ini ditulis dengan mengaplikasikan model penelitian hukum normatif berdasarkan analisis pada hukum positif yang memiliki relevansi terhadap problematika hukum yang ditelaah. Jenis pendekatan yang diterapkan, yakni pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yang dijalankan melalui

⁹ Megahayati, Kemala, Muhamad Amirulloh, and Helitha Noviyanti Muchtar, *loc.cit.*

¹⁰ Kusuma, Putu Ayu Diwa Pratiwi Ditharosa and Made Aditya Pramana Putra. “Penyebaran Film dalam Aplikasi Telegram: Perspektif Hak Cipta”. *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 4 (2023): 2166-2179.

analisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan.¹¹ Bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder juga dimanfaatkan untuk menunjang pengkajian ini. Bahan hukum primer yang dipakai ialah peraturan perundangan-undangan *in casu* UU HC, UU ITE dan PP PSTE. Sementara bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, jurnal, karya tulis ilmiah, penelitian terdahulu, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan hak cipta. Penghimpunan data sekunder dilaksanakan melalui studi pustaka. Penelusuran kepustakaan sebagai bahan penelitian dilakukan melalui pemanfaatan media elektronik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film yang Disebar dan Diakses secara Ilegal Melalui Aplikasi Telegram

Perlindungan hukum jika ditafsirkan secara terminologi terbentuk atas dua kata, yakni perlindungan dan hukum. Secara umum, perlindungan berarti hal atau tindakan memperlindungi dari sesuatu yang berdenotasi negatif, seperti bahaya, bencana, dan sebagainya. Sedangkan, hukum didefinisikan oleh Utrecht sebagai "*himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat.*"¹² Dengan demikian, didapati pengertian perlindungan hukum, yaitu upaya untuk melindungi subjek hukum ataupun objek hukum menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Konsep perlindungan hukum seirama dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Kenyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum menjadikan hukum sebagai panglima dalam dinamika kehidupan bernegara. Inilah salah satu landasan diperlukannya perlindungan berdasarkan hukum terhadap setiap subjek ataupun objek hukum. Pada umumnya, perlindungan hukum mendatangkan dua fungsi, yakni sebagai upaya preventif dan represif.¹³ Upaya preventif diartikan sebagai pencegahan dan upaya represif diartikan sebagai penanganan pada saat telah terjadi pelanggaran hak cipta.

Pada skala internasional, hak cipta dilindungi oleh Konvensi Bern yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*. Pada hakikatnya dalam Konvensi Bern termuat tiga prinsip, antara lain:¹⁴

- a. *National Treatment Principal*: prinsip *a quo* dimaknai bahwa ciptaan yang bersumber dari salah satu pihak peserta perjanjian, tanpa menghiraukan siapa penciptanya harus memperoleh perlindungan hukum atas hak cipta;
- b. *Automatic Protection Principal*: prinsip *a quo* dimaknai bahwa proteksi hukum wajib tersedia secara langsung tanpa ketentuan apapun (*must not be conditional upon compliance with any formality*); dan
- c. *Independence of Protection Principal*: prinsip *a quo* dimaknai bahwa proteksi hukum tersedia tanpa perlu bertumpu pada hukum positif di negara asal pencipta.

¹¹ Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 160.

¹² Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 5.

¹³ Zuama, Ayuta Puspa Citra, *op.cit.* 101.

¹⁴ Regent, dkk. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif *Berne Convention* dan Undang-Undang Hak Cipta". *Indonesia Law Reform Journal* 1, No. 1 (2021): 111-121.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat dibuat kesimpulan bahwa hak cipta ialah hal yang mutlak dipunyai oleh pencipta atas ciptaannya.

Lebih lanjut di skala nasional, perlindungan hukum terhadap hak cipta tertuang dalam UU HC. Di Pasal 1 angka 1 UU HC tertera bahwa "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Berkaitan dengan pengertian tersebut, nampak 2 (dua) hal yang patut diperhatikan. *Pertama*, hak cipta hadir secara serta merta berlandaskan prinsip deklaratif, dalam artian bahwa hak pencipta secara otomatis dapat dilindungi pada saat ia mendeklarasikan ciptaannya (*automatic protection*). Dengan begitu, pencipta tidak perlu terlebih dahulu mendaftarkan ciptaannya untuk memperoleh perlindungan hukum atau bisa dikatakan bahwa pencatatan ciptaan bersifat fakultatif. *Kedua*, hak cipta hanya berlaku terhadap hasil karya yang telah diekspresikan dalam bentuk nyata. Jika disampaikan secara *a contrario*, maka diketahui bahwa sesuatu yang masih tertampung sebagai ide atau belum diwujudkan tidak dapat dilindungi oleh hak cipta.

Dalam UU HC, tepatnya pada Pasal 40 ayat (1) telah diatur berbagai macam ciptaan yang dilindungi. Satu di antaranya, yaitu karya sinematografi. Pada penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa film tergolong dalam kategori karya sinematografi, baik film dokumenter, film iklan, reportase, film cerita berbasis skenario (*scenario-based story*), maupun film kartun. Selanjutnya, pada Pasal 59 ayat (1) huruf c UU HC, ditentukan bahwa proteksi hak cipta karya sinematografi berlangsung dalam rentang waktu 50 tahun semenjak pengumuman pertama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa film mendapatkan proteksi hukum selama lima puluh tahun sejak film yang bersangkutan disiarkan. Tindakan penyebaran dan pengaksesan film secara ilegal melalui aplikasi Telegram dapat diklasifikasikan sebagai pembajakan. UU HC mengartikan pembajakan sebagai pengandaan ciptaan dan/atau produk hak yang bersangkutan serta pendistribusiannya untuk mengais manfaat finansial.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perlindungan hukum mencakup upaya preventif dan represif. Perlindungan hukum dalam fungsi preventif terhadap hak cipta film yang dibajak melalui aplikasi Telegram secara khusus diakomodir dalam Pasal 54 UU HC. Pasal *a quo* memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan hal-hal berikut sebagai langkah untuk menghalangi penyimpangan hak cipta menggunakan media berbasis teknologi informasi:¹⁵

- a. *pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait;*
- b. *kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; dan*
- c. *pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan."*

Tindakan-tindakan tersebut dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku perpanjangan tangan pemerintah dengan target situs *online* penyedia film, baik legal maupun ilegal, termasuk aplikasi Telegram.

Ketika pembajakan film secara melalui aplikasi Telegram telah terjadi, maka perlindungan hukum berperan dalam fungsi represif yang berfokus pada penyelesaian

¹⁵ Kusuma, Putu Ayu Diwa Pratiwi Ditharosa and Made Aditya Pramana Putra, *op.cit.* 2174.

sengketa.¹⁶ Dalam UU HC, penyelesaian sengketa terformulasi pada Bab XIV dari Pasal 95 hingga Pasal 105. Pada dasarnya, sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau di nonlitigasi. Dalam hal sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi, maka pengadilan berkompetensi secara absosut untuk mengadili ialah Pengadilan Niaga. Perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta dapat diperoleh melalui ranah hukum perdata dan pidana. Di ranah hukum perdata, pemegang hak cipta bisa menggugat ke pengadilan, sedangkan dalam ranah hukum pidana pencipta wajib terlebih dahulu melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 96 ayat (1) UU HC memformulasikan bahwa pemegang hak cipta berhak menerima ganti rugi apabila mengalami kerugian hak ekonomi. Kemudian dalam Pasal 99 ayat (1) UU HC diatur lebih lanjut, yakni "*Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.*" Selain menggugat ganti rugi, berdasarkan Pasal 99 ayat (4) UU HC, pencipta atau pemegang hak cipta dapat meminta penyitaan atau penghentian kegiatan pembajakan film. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemegang hak cipta atau pencipta film yang dibajak melalui aplikasi Telegram dapat memperoleh perlindungan hukum berupa pengajuan gugatan ganti rugi serta penghentian kegiatan pembajakan film.

Pada ranah hukum pidana, UU HC juga telah mengatur perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana. Hal ini termuat dalam Bab XVII, yakni Pasal 112 hingga Pasal 120 UU HC. Terkhusus untuk tindakan pembajakan film termaktub dalam Pasal 113 ayat (4) UU HC, yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk kepentingan komersial dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)*". Perlu diperhatikan bahwa tindak pidana yang diregulasikan dalam UU HC tergolong sebagai delik aduan. Hal ini berarti suatu penyimpangan hak cipta baru bisa diproses pidana apabila telah ada aduan dari pihak yang haknya disimpangi, *in casu* pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁷ Dengan demikian, pencipta atau pemegang hak cipta harus melaporkan kepada pihak yang berwenang terlebih dahulu untuk memperoleh perlindungan hukum dalam ranah pidana.

3.2 Pertanggungjawaban Aplikasi Telegram sebagai Penyelenggara Aplikasi yang Dijadikan Media Penyebaran dan Pengaksesan Film secara Ilegal

Telegram merupakan aplikasi pesan instan lintas platform yang dapat diunduh secara gratis di setiap perangkat lunak yang kompatibel. Pesan yang dikomunikasikan melalui aplikasi Telegram tidak hanya terbatas pada tulisan, tetapi juga dapat berupa gambar, video, dokumen, serta stiker sebebaskan keinginan penggunanya.¹⁸ Aplikasi Telegram juga menyediakan fitur *public channel* yang memungkinkan pengguna untuk mengirim berbagai jenis pesan, termasuk video yang berdurasi panjang.¹⁹ Beragam keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi Telegram menarik cukup banyak atensi masyarakat untuk menggunakan aplikasi tersebut.

¹⁶ Pasangka, Anas Tasya Anna, dkk, *op.cit.* 6.

¹⁷ Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 145.

¹⁸ Kusuma, Putu Ayu Diwa Pratiwi Ditharosa and Made Aditya Pramana Putra, *op.cit.* 2175.

¹⁹ Rini, Wulan Oktavia, Trinas Dewi Hariyana, and Imam Makhali. "Pengungkahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui *Public Channel* Telegram". *Yustitiabelen* 8, No. 2 (2022): 119.

Aplikasi Telegram termasuk salah satu elemen dari penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana diformulasikan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk seterusnya disebut UU ITE). Tepatnya, aplikasi Telegram merupakan representasi dari penyelenggara sistem elektronik yang oleh UU ITE dimaknai sebagai badan usaha yang bertindak selaku penyedia, pengelola, dan/atau operator Sistem Elektronik. Lebih lanjut, pengertian Sistem Elektronik tertera dalam Pasal 5 UU ITE, yang memformulasikan "*Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.*" Segala aktivitas pihak aplikasi Telegram selaku penyelenggara sistem elektronik harus dilakukan dengan berpedoman pada hukum positif di Indonesia. UU ITE juga mengharuskan aplikasi Telegram untuk bertanggung jawab atas setiap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Dengan demikian, apabila terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan sistem elektronik Telegram, maka pihak aplikasi Telegram wajib bertanggung jawab atas hal tersebut.

Saat ini aplikasi Telegram sangat marak digunakan sebagai wadah untuk menyebarkan film oleh oknum-oknum pembajak film. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *public channel* pada aplikasi Telegram yang membagikan film hasil bajakan. Mulanya, paraadmin yang mengelola *public channel* mencomot film yang sudah tersedia di *website* penyedia film ilegal secara gratis. Setelah memperoleh film, paraadmin *channel* kemudian menyebarkan film-film tersebut ke *public channel* yang dikelola oleh mereka.²⁰ Tindakan tersebut tidak mutlak mendatangkan keuntungan bagi para admin *channel*. Fakta ini dikarenakan pengaksesan film yang disebar ke aplikasi Telegram tersebut tidak memungut biaya alias gratis. Namun, jika terdapat tawaran promosi yang dibayar dari toko online (*paid promote*), admin *channel* biasanya akan mendapatkan keuntungan secara tidak langsung.²¹

Menanggapi problematika tersebut, aplikasi Telegram merupakan salah satu pihak yang turut dimintai pertanggungjawaban. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keharusan bagi aplikasi Telegram untuk menyelenggarakan sistem elektronik miliknya dengan bertanggung jawab. Akan tetapi, pada Pasal 15 ayat (3) disampaikan terdapat pengecualian terhadap tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Pengecualian ini berlaku apabila terjadi keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian yang dibuat oleh pemakai sistem elektronik. Terjadinya penyebaran film melalui *public channel* pada aplikasi Telegram menunjukkan bahwa pihak aplikasi Telegram telah lalai dan membiarkan tindakan tersebut terjadi. Dengan demikian, pihak aplikasi Telegram tetap bisa dimintakan pertanggungjawaban, secara perdata, pidana, ataupun administratif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta meregulasikan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta boleh menggugat ganti rugi melalui Pengadilan Niaga atas tindakan penyimpangan hak cipta oleh pihak aplikasi Telegram. Demikian pula ditentukan dalam Pasal 38 UU ITE, yang menyatakan "*Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi*

²⁰ Aida, Aviv Nur. "Sejumlah Pertanyaan untuk Admin Saluran Film Ilegal di Telegram". URL: <https://siarpersma.id/sejumlah-pertanyaan-untuk-admin-saluran-film-ilegal-di-telegram/>. Diakses pada 5 Mei 2024.

²¹ *Ibid.*

Informasi yang menimbulkan kerugian.” In casu, aplikasi Telegram memenuhi unsur sebagai pihak penyelenggara sistem elektronik yang secara tidak langsung telah membuat pencipta atau pemegang hak cipta rugi. Oleh karenanya, aplikasi Telegram dapat digugat ke Pengadilan Niaga sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam ranah perdata atas pembajakan film yang dilakukan.

Dalam ranah administratif, sanksi yang dapat dikenakan kepada aplikasi Telegram tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (untuk seterusnya disebut PP PSTE). Pasal 5 ayat (2) PP PSTE, menyatakan “*Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*”. Apabila terjadi penyebaran film melalui aplikasi Telegram, maka jelas bahwa aplikasi Telegram telah memfasilitasi penyebaran dokumen elektronik yang tidak diperbolehkan oleh hukum positif Indonesia. *In casu, film tergolong sebagai dokumen elektronik dan penyebarluasan film tanpa seizin pencipta merupakan hal yang dilarang oleh UU Hak Cipta. Ketentuan mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 5 ayat (2) PP PSTE secara tegas diformulasikan dalam Pasal 100 PP PSTE. Sanksi administratif yang dikenakan bisa berwujud teguran tertulis, denda administratif, pemutusan akses, penghentian sementara, serta dikeluarkan dari daftar. Perlu untuk diketahui bahwa sesuai Pasal 100 ayat (5) PP PSTE, ketentuan administrasi tidak mengurangi ketentuan pidana dan perdata. Oleh karena itu, penerapan sanksi administratif tidak menghapuskan pertanggungjawaban pihak aplikasi Telegram baik secara pidana maupun perdata.*

Pihak aplikasi Telegram juga bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Perbuatan pembajakan film melalui aplikasi Telegram telah memenuhi unsur Pasal 113 ayat (4) UU HC, sehingga pihak aplikasi Telegram bisa dijatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Beralih menuju UU ITE, pihak aplikasi Telegram juga telah memenuhi unsur Pasal 36 *juncto* Pasal 32 ayat (2) UU ITE. Pihak aplikasi Telegram telah dengan sengaja dan melawan hukum mentransfer dokumen elektronik *in casu* film yang dibajak kepada orang yang tidak berhak atas film tersebut. Perbuatan tersebut jelas-jelas telah mengakibatkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Maka dari itu, menurut Pasal 51 ayat (2) UU ITE pihak aplikasi Telegram dapat diancam dengan “*pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda maksimal Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)*”. Seperti halnya delik pada UU HC, delik dalam UU ITE juga tergolong delik aduan, sehingga pihak aplikasi Telegram baru bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila telah ada pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Dari ketiga ranah pertanggungjawaban tersebut, penting juga diketahui mana sanksi yang semestinya didahulukan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa penerapan sanksi administratif tidaklah mengurangi ketentuan pidana. Oleh karena itu, Penulis hanya berfokus pada sanksi pidana dan perdata. Dalam hukum pidana, dikenal prinsip bahwa sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* yang memposisikan sanksi pidana sebagai obat terakhir. Ini berarti bahwa sanksi pidana sebaiknya dijatuhkan apabila jenis sanksi lainnya tidak menghasilkan efek jera. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang didahulukan adalah sanksi administratif dan perdata. Apabila di kemudian hari, sanksi tersebut tidak juga memberikan efek jera kepada pihak aplikasi Telegram, maka sanksi pidana dapat diberlakukan. Namun, perlu diingat bahwa urutan pertanggungjawaban tersebut

bukanlah suatu hal yang mutlak untuk dipertimbangkan. Semuanya dikembalikan lagi kepada kebijakan pencipta atau pemegang hak cipta selaku pihak yang merugi.

4. Kesimpulan

Pemerintah telah mengupayakan perlindungan hukum untuk mengatasi pembajakan film melalui aplikasi Telegram, baik dalam fungsi preventif maupun represif. Dalam skala nasional perlindungan hukum preventif terhadap pembajakan film melalui aplikasi Telegram termaktub dalam UU HC, tepatnya Pasal 54. Lebih lanjut, perlindungan hukum dalam fungsi represif tertuang dalam Bab XIV Pasal 95 hingga Pasal 105 UU HC. Aplikasi Telegram termasuk pihak yang turut dimintakan pertanggungjawaban atas pembajakan film yang ada. Hal ini dikarenakan dalam kedudukan selaku penyelenggara sistem elektronik, aplikasi Telegram diharuskan untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem aplikasi Telegram. Pertanggungjawaban pihak aplikasi Telegram dapat dilakukan dalam ranah perdata, pidana, atau administrasi. Di ranah perdata, berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UU HC dan Pasal 38 UU ITE, pencipta atau pemegang hak cipta bisa menggugat ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Dalam ranah administratif, sanksi yang dapat dikenakan tertera pada Pasal 100 PP PSTE, yakni berwujud teguran tertulis, denda administratif, pemutusan akses, penghentian sementara, serta dikeluarkan dari daftar. Pihak Telegram juga bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Perbuatan pembajakan film melalui aplikasi Telegram telah memenuhi unsur Pasal 113 ayat (4) UU HC serta Pasal 36 *juncto* Pasal 32 ayat (2) UU ITE, sehingga aplikasi Telegram bisa diancam dengan pidana penjara dan/atau denda. Sinergitas yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi hak cipta para kreator film bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Hiraej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017).

Jurnal Ilmiah/Skripsi

- Astuti, Revi and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram". *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 7 (2021).
- Efendi, Syifa Layali, and Neni Ruhaeni. "Perlindungan Hukum terhadap Konten Audio di Media Sosial Tiktok Berdasarkan *Wipo Treaty Performances And Phonograms Treaty* 1996 dan Implementasinya di Indonesia". *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, No. 1 (2022).
- Hendrianto. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film Dari Kegiatan Streaming dan Download Pada Website Ilegal". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 6, No.1 (2019).
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (2021).

- Kusuma, Putu Ayu Diva Pratiwi Ditharosa and Made Aditya Pramana Putra. "Penyebaran Film Dalam Aplikasi Telegram: Perspektif Hak Cipta". *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 4 (2023).
- Lanang, Anak Agung Ngurah Agung Gde and I Made Dedy Priyanto. "Regulasi Penetapan Hukum Mengenai Pembajakan Film di Media Sosial Dalam Dunia Industri Perfilman Indonesia". *Jurnal Kertha Negara* 11, No. 1 (2023).
- Megahayati, Kemala, Muhamad Amirulloh, and Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Adjudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2021).
- Mujadi, Miftachul, M Syahrul Bormal, and Subekti. "Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta". *Jurnal Hukum POSITUM* 7, No. 2 (2022).
- Natanael, Lie. "Perlindungan Hukum dan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Konten di Platform Media Sosial Indonesia". *Reformasi Hukum* 27, No. 2 (2023).
- Ningsih, Ayup Suran and Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring". *Jurnal Meta-Yuridis* 2, No. 1 (2019).
- Pasangka, Anas Tasya Anna, Emma V. T. Senewe, and Jeany Anita Kermite. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram". *Lex Administratum* 11, No. 4 (2023).
- Rachmasari Annisa, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram". *Semarang Law Review (SLR)* 3, No. 2 (2022).
- Regent, dkk. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta". *Indonesia Law Reform Journal* 1, No. 1 (2021).
- Rini, Wulan Oktava, Trinas Dewi Hariyana, and Imam Makhali. "Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram". *Yustitiabelen* 8, No. 2 (2022).
- Risandi, Khelvin and Tantimin. "Kajian Hukum Pembajakan Film di Platform Telegram Di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 1 (2022).
- Sari, A.A Ayu Putri Saniya and I Dewa Gede Dana Sugama. "Perlindungan Hukum bagi Pembuat Konten di Media Sosial dan Pemegang Hak Cipta". *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 6 (2023).
- Sitepu, Rida Ista. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, No. 1 (2022).
- Yudianto, Ganisha Fiebelina. "Perlindungan Hak Cipta Film Terhadap Kegiatan Streaming Pada Situs Web IndoXX1". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, No. 2 (2021).
- Zuama, Ayuta Puspa Citra. "Menciptakan Perlindungan Hukum yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional: Utopis Atau Logis?". *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* 8, No. 2 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Internet/Artikel

Aida, Aviv Nur. "Sejumlah Pertanyaan untuk Admin Saluran Film Ilegal di Telegram".

URL: <https://siarpersma.id/sejumlah-pertanyaan-untuk-admin-saluran-film-ilegal-di-telegram/>. Diakses pada 5 Mei 2024.

Smartfren, 2024. "Pilih yang Legal! Inilah 8 Aplikasi dan Situs Streaming Film

Terbaik". URL: <https://www.smartfren.com/connect-with-us/whats-new/artikel/pilih-yang-legal-inilah-8-aplikasi-dan-situs-streaming-film-terbaik/38843/>. Diakses pada 31 Maret 2024.